



**P U T U S A N**

**Nomor 1442 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HERRY BENG KOESTANTO**;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/01 September 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Jalan Terogong Kecil A-12, RT. 007/RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;  
- Jalan Sekolah Duta V Nomor 24 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Direktur Utama PT. Permata Energi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 776/2016/S.357.TAH/PP/2016/MA tanggal 24 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2016;
9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 777/2016/S.357.TAH/PP/2016/MA tanggal 24 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2016;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Herry Beng Koestanto sebagai orang yang melakukan bersama dengan Dessi Hanafiah Natalegawa sebagai orang yang turut melakukan (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Gedung Wisma Nusantara, Jl. M.H. Thamrin No. 59 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal bulan Agustus 2012, Terdakwa bersama dengan Dr. Dessi Hanafiah Natalegawa menemui Putra Masagung di Gedung Wisma Nusantara, Jl. M.H. Thamrin No. 59 Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk mengambil alih atau ingin membeli seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. Terdakwa telah menjanjikan kepada Putra Masagung sebagai pengendali utama PT Toko Gunung Agung, Tbk., akan membayar Goodwill sebesar \$3.000.000 (tiga juta dollar Amerika) kepada Putra Masagung diluar pembayaran harga pembelian saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. dan akan dibayarkan Terdakwa paling lambat tanggal 28 September 2013. Terdakwa juga menjanjikan kepada Putra Masagung terhadap biaya-biaya pengambilalihan atau jual beli saham PT Toko Gunung Agung, Tbk akan ditanggung bersama antara Terdakwa dengan Putra Masagung masing-masing 50% : 50%,

Hal. 2 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi biaya percetakan, biaya konsultan jasa penilai, biaya Notaris, biaya pajak-pajak, biaya uang pesangon karyawan, biaya pencatatan PT Bursa Efek Indonesia, biaya konsultan hukum, biaya biro administrasi efek, biaya perubahan dari warkat ke elektronik, dan biaya jasa pelaksanaan RTO Advisory Fee;

- Terhadap janji-janji dari Terdakwa tersebut telah membuat Putra Masagung percaya dan tergerak hatinya sehingga Putra Masagung menyetujui pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. kepada Terdakwa melalui PT Permata Prima Energi sebanyak 48.979.500 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus) saham atau sebanyak 94,19% (sembilan puluh empat koma sembilan belas persen) senilai Rp24.489.750.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), padahal Terdakwa telah mengetahui bahwasanya Terdakwa tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. yang akan diambilalih atau yang akan dibeli Terdakwa melalui PT Permata Prima Energi tersebut;
- Untuk meyakinkan Putra Masagung, maka pada tanggal 10 Agustus 2012, ditandatangani Nota Kesepahaman antara Putra Masagung dengan Terdakwa yang diwakili oleh Dr. Dessi Hanafiah Natalegawa sehubungan dengan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 ditandatangani Surat Perjanjian Yang Mengikat Untuk Jual, Beli dan Transfer Hak-Hak PT Toko Gunung Agung, Tbk. diwakili oleh Lok Yim sebagai penjual dengan Terdakwa dari PT Permata Prima Energi sebagai pembeli;
- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani Surat Perjanjian antara Putra Masagung dan Ryan Pascal Masagung mewakili PT Toko Gunung Agung, Tbk. dengan Terdakwa dan Dr. Dessi Hanafiah Natalegawa mewakili PT Permata Prima Energi terkait dengan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. kepada PT Permata Prima Energi;
- Bahwa sesuai surat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor: S-41/D.04/ 2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang ditujukan kepada Direksi PT Toko Gunung Agung, Tbk., selanjutnya Direksi PT Toko Gunung Agung, Tbk. melaksanakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) sesuai Akta Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H. Nomor: 34 tanggal 28 Februari 2013 tentang RUPSLB

Hal. 3 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Toko Gunung Agung, Tbk. sehubungan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. kepada Terdakwa melalui PT Permata Prima Energi;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, tanggal 9 April 2013 dan tanggal 9 Mei 2013, seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. telah dijual melalui broker yang ditunjuk PT Toko Gunung Agung, Tbk. yaitu PT Cipta Dana Securitas, Deutsche Securitas Indonesia dan PT Kim Eng Securitas kepada Terdakwa melalui broker yang ditunjuk Terdakwa yaitu PT Trimegah Securitas. Ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. yang telah dijual kepada Terdakwa, demikian juga dengan biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. sebesar Rp16.610.550.310,00 (enam belas miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang harus dibayar Terdakwa, namun untuk biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian saham PT Toko Gunung Agung, Tbk., Terdakwa baru membayar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pihak PT Toko Gunung Agung, Tbk. telah membuat surat somasi tanggal 1 April 2015 dan surat somasi tanggal 29 April 2015 kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjanjikan untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa pada bulan September 2015, Terdakwa telah menerbitkan Bilyet Giro sebanyak 6 (enam) lembar dan telah menyerahkannya kepada pihak PT Toko Gunung Agung, Tbk. sebagai pembayaran saham PT Toko Gunung Agung, Tbk., dan biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk., yaitu: Bilyet Giro No. CN 896881 senilai Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 2 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896879 senilai Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896880 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jatuh tempo tanggal 22 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896884 senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) jatuh tempo tanggal 29 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896882 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Oktober 2015, dan Bilyet Giro No. CN 896883 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2015, namun Bilyet Giro yang diterbitkan Terdakwa tersebut tidak dapat dikliring karena tidak cukup dananya sesuai Surat Keterangan Penolakan dari BCA, yaitu: Surat

Hal. 4 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penolakan tertanggal 3 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 16 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 23 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 1 Oktober 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Oktober 2015, dan Surat Keterangan Penolakan tertanggal 20 Oktober 2015;

- Akibat perbuatan Terdakwa Herry Beng Koestanto tersebut telah menyebabkan Direksi PT Toko Gunung Agung, Tbk. mengalami kerugian kurang lebih Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa Herry Beng Koestanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Herry Beng Koestanto sebagai orang yang melakukan bersama dengan Dessi Hanafiah Natalegawa sebagai orang yang turut melakukan (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada tanggal 12 Desember 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Hotel Pulman, Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal bulan Agustus 2012, Terdakwa bersama dengan Dr. Dessi Hanafiah Natalegawa menemui Putra Masagung di Gedung Wisma Nusantara, Jl. M.H. Thamrin No. 59 Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk mengambil alih atau ingin membeli seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. Terdakwa telah menjanjikan kepada Putra Masagung sebagai pengendali utama PT Toko Gunung Agung, Tbk., akan membayar Goodwill sebesar \$3.000.000 (tiga juta dollar Amerika) kepada Putra Masagung diluar pembayaran harga pembelian saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. dan akan dibayarkan Terdakwa paling lambat tanggal 28 September 2013. Terdakwa juga menjanjikan kepada Putra Masagung terhadap biaya-biaya pengambilalihan atau jual beli saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. akan ditanggung bersama antara Terdakwa dengan Putra Masagung masing-masing 50% : 50%, meliputi biaya percetakan, biaya konsultan jasa penilai, biaya Notaris,

Hal. 5 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pajak-pajak, biaya uang pesangon karyawan, biaya pencatatan PT Bursa Efek Indonesia, biaya konsultan hukum, biaya biro administrasi efek, biaya perubahan dari warkat ke elektronik, dan biaya jasa pelaksanaan RTO Advisory Fee;

- Bahwa pada akhirnya Putra Masagung menyetujui pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. kepada Terdakwa melalui PT Permata Prima Energi sebanyak 48.979.500 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus) saham atau sebanyak 94,19% (sembilan puluh empat koma sembilan belas persen) senilai Rp24.489.750.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka pada tanggal 10 Agustus 2012, ditandatangani Nota Kesepahaman antara Putra Masagung dengan Terdakwa yang diwakili oleh Dr. Dessi Hanafiah Natalegawa sehubungan dengan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 ditandatangani Surat Perjanjian Yang Mengikat Untuk Jual, Beli dan Transfer Hak-Hak PT Toko Gunung Agung, Tbk. diwakili oleh Lok Yim sebagai penjual dengan Terdakwa dari PT Permata Prima Energi sebagai pembeli;
- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani Surat Perjanjian antara Putra Masagung dan Ryan Pascal Masagung mewakili PT Toko Gunung Agung, Tbk. dengan Terdakwa dan Dr. Dessi Hanafiah Natalegawa mewakili PT Permata Prima Energi terkait dengan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. kepada PT Permata Prima Energi;
- Bahwa sesuai surat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor: S-41/D.04/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang ditujukan kepada Direksi PT Toko Gunung Agung, Tbk., selanjutnya Direksi PT Toko Gunung Agung, Tbk. melaksanakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) sesuai Akta Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H. Nomor: 34 tanggal 28 Februari 2013 tentang RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Toko Gunung Agung, Tbk. sehubungan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. kepada Terdakwa melalui PT Permata Prima Energi;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, tanggal 9 April 2013 dan tanggal 9 Mei 2013, seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. telah dijual melalui broker yang ditunjuk PT Toko Gunung Agung, Tbk. yaitu PT Cipta Dana Securitas, Deutsche Securitas Indonesia dan PT Kim Eng Securitas kepada

Hal. 6 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui broker yang ditunjuk Terdakwa yaitu PT Trimegah Securitas. Ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. yang telah dijual kepada Terdakwa, demikian juga dengan biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. sebesar Rp16.610.550.310,00 (enam belas miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang harus dibayar Terdakwa, namun untuk biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian saham PT Toko Gunung Agung, Tbk., Terdakwa baru membayar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pihak PT Toko Gunung Agung, Tbk. telah membuat surat somasi tanggal 1 April 2015 dan surat somasi tanggal 29 April 2015 kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjanjikan untuk melakukan pembayaran;

- Setelah Terdakwa memiliki seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk., tanpa seizin Direksi PT Toko Gunung Agung, Tbk., sebagian dari saham tersebut telah dijual Terdakwa kepada pihak lain melalui broker PT Tri Megah Securitas dan sebagian lagi telah digunakan Terdakwa sebagai jaminan di Bank CIMB Niaga;
- Akibat perbuatan Terdakwa Herry Beng Koestanto tersebut telah menyebabkan Direksi PT Toko Gunung Agung, Tbk. mengalami kerugian kurang lebih Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa Herry Beng Koestanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## ATAU:

## KETIGA:

Bahwa Terdakwa Herry Beng Koestanto sebagai orang yang melakukan bersama dengan Dessi Hanafiah Natalegawa sebagai orang yang turut melakukan (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada tanggal 12 Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Hotel Pulman, Jl. M. H. Thamrin Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal bulan Agustus 2012, Terdakwa bersama dengan Dr. Dessi Hanafiah Natalegawa menemui Putra Masagung di Gedung Wisma Nusantara, Jl. M.H. Thamrin No. 59 Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk mengambil alih atau ingin membeli seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. Terdakwa telah menjanjikan kepada Putra Masagung sebagai pengendali utama PT Toko Gunung Agung, Tbk, akan membayar Goodwill sebesar \$3.000.000 (tiga juta dollar Amerika) kepada Putra Masagung diluar pembayaran harga pembelian saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. dan akan dibayarkan Terdakwa paling lambat tanggal 28 September 2013. Terdakwa juga menjanjikan kepada Putra Masagung terhadap biaya-biaya pengambilalihan atau jual beli saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. akan ditanggung bersama antara Terdakwa dengan Putra Masagung masing-masing 50% : 50%, meliputi biaya percetakan, biaya konsultan jasa penilai, biaya Notaris, biaya pajak-pajak, biaya uang pesangon karyawan, biaya pencatatan PT Bursa Efek Indonesia, biaya konsultan hukum, biaya biro administrasi efek, biaya perubahan dari warkat ke elektronik, dan biaya jasa pelaksanaan RTO Advisory Fee;
- Terhadap janji-janji dari Terdakwa tersebut telah membuat Putra Masagung percaya dan tergerak hatinya sehingga Putra Masagung menyetujui pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. kepada Terdakwa melalui PT Permata Prima Energi sebanyak 48.979.500 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus) saham atau sebanyak 94,19% (sembilan puluh empat koma sembilan belas persen) senilai Rp24.489.750.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), padahal Terdakwa telah mengetahui bahwasanya Terdakwa tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. yang akan diambilalih atau yang akan dibeli Terdakwa melalui PT Permata Prima Energi tersebut;
- Untuk meyakinkan Putra Masagung, maka pada tanggal 10 Agustus 2012, ditandatangani Nota Kesepahaman antara Putra Masagung dengan Terdakwa yang diwakili oleh Dr. Dessi Hanafiah Natalegawa sehubungan dengan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 ditandatangani Surat Perjanjian Yang Mengikat Untuk Jual, Beli dan Transfer Hak-Hak PT

Hal. 8 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Gunung Agung, Tbk. diwakili oleh Lok Yim sebagai penjual dengan Terdakwa dari PT Permata Prima Energi sebagai pembeli;

- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani Surat Perjanjian antara Putra Masagung dan Ryan Pascal Masagung mewakili PT Toko Gunung Agung, Tbk. dengan Terdakwa dan Dr. Dessi Hanafiah Natalegawa mewakili PT Permata Prima Energi terkait dengan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. kepada PT Permata Prima Energi;
- Bahwa sesuai surat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor: S-41/D.04/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang ditujukan kepada Direksi PT Toko Gunung Agung, Tbk., selanjutnya Direksi PT Toko Gunung Agung, Tbk. melaksanakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) sesuai Akta Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H. Nomor: 34 tanggal 28 Februari 2013 tentang RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Toko Gunung Agung, Tbk. sehubungan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. kepada Terdakwa melalui PT Permata Prima Energi;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, tanggal 9 April 2013 dan tanggal 9 Mei 2013, seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. telah dijual melalui broker yang ditunjuk PT Toko Gunung Agung, Tbk. yaitu PT Cipta Dana Securitas, Deutsche Securitas Indonesia dan PT Kim Eng Securitas kepada Terdakwa melalui broker yang ditunjuk Terdakwa yaitu PT Trimegah Securitas. Ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. yang telah dijual kepada Terdakwa, demikian juga dengan biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian saham PT Toko Gunung Agung, Tbk. sebesar Rp16.610.550.310,00 (enam belas miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang harus dibayar Terdakwa, namun untuk biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian saham PT Toko Gunung Agung, Tbk., Terdakwa baru membayar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pihak PT Toko Gunung Agung, Tbk. telah membuat surat somasi tanggal 1 April 2015 dan surat somasi tanggal 29 April 2015 kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjanjikan untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa pada bulan September 2015, Terdakwa telah menerbitkan Bilyet Giro sebanyak 6 (enam) lembar dan telah menyerahkannya kepada pihak PT Toko Gunung Agung, Tbk. sebagai pembayaran saham PT Toko Gunung

Hal. 9 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Tbk., dan biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk., yaitu: Bilyet Giro No. CN 896881 senilai Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 2 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896879 senilai Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896880 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jatuh tempo tanggal 22 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896884 senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) jatuh tempo tanggal 29 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896882 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Oktober 2015, dan Bilyet Giro No. CN 896883 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2015, namun Bilyet Giro yang diterbitkan Terdakwa tersebut tidak dapat dikliring karena tidak cukup dananya sesuai Surat Keterangan Penolakan dari BCA, yaitu: Surat Keterangan Penolakan tertanggal 3 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 16 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 23 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 1 Oktober 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Oktober 2015, dan Surat Keterangan Penolakan tertanggal 20 Oktober 2015;

- Setelah Terdakwa memiliki seluruh saham PT Toko Gunung Agung, Tbk., tanpa seizin Direksi PT Toko Gunung Agung, Tbk., sebagian dari saham tersebut telah dijual Terdakwa kepada pihak lain melalui broker PT Tri Megah Securitas dan sebagian lagi telah digunakan terdakwa sebagai jaminan di Bank CIMB Niaga;
- Akibat perbuatan Terdakwa Herry Beng Koestanto tersebut telah menyebabkan Direksi PT Toko Gunung Agung, Tbk. mengalami kerugian kurang lebih Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa Herry Beng Koestanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herry Beng Koestanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 10 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Herry Beng Koestanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa:
  - A. Disita dari saksi Zulhansyah Caesar, S.H., M.H. tanggal 8 Desember 2015 berupa:
    - 1) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Nota Kesepahaman tertanggal 10 Februari 2013 antara Putra Masagung dengan Dessy Hanafiah Natalegawa selaku kuasa PT. Permata Investa;
    - 2) 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kepemilikan dari Herry Beng Koestanto perihal *Statement on Beneficial Owner* tanggal 15 mei 2013;
    - 3) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian *Binding Agreement For Sale, Purchase And Transfer of Rights* dan *Conditional Sale And Purchase Agreement* oleh dan antara Putra Masagung, Ryan Pascal Masagung, Angela M. Basiroen, CB Hongkong S/A PBG Vlients SG, Credit Suisse Hong Kong Trus A/C Clients 2023824000, Deutsche Bank AG, PT. Makro Target (Pihak Penjual) dengan PT. Permata Prima Energi yang diwakili oleh Herry Beng Koestanto (Pihak Pembeli) tertanggal 12 Desember 2012;
    - 4) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli *Letter of Agreement* tertanggal 18 Februari 2013 oleh dan antara Putra Masagung dan PT. GA Tiga Belas dengan PT. Permata Prima Energi, Herry Beng Koestanto, Dessi Hanafiah Natalegawa;
    - 5) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat No. S-41/D.04/2013 tertanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham PT. Toko Gunung Agung Tbk.;
    - 6) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta No. 79 tanggal 15 Mei 2013 Perihal Gadai Saham yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.;
    - 7) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari KSEI No. KSEI-11888/JKS/0513 tanggal 23 Mei 2013 perihal Konfirmasi Pembekuan Efek di C-BEST untuk Agunan dengan Pemberi Agunan PT. Permata Prima Energi terhitung sejak tanggal 23 Mei 2013;

Hal. 11 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel fotokopi email dari PT. Cipta Dana Sekuritas tertanggal 4 November 2015 perihal pergerakan harga saham PT. Permata Prima Sakti Tbk. periode Maret 2013 sampai dengan 30 Desember 2013 dengan kisaran harga terendah sebesar Rp500,00 rupiah sampai tertinggi Rp2.800,00 per lembar saham;
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat tanggal 11 November 2013;
- 10) 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat tanggal 11 Februari 2014;
- 11) 4 (empat) lembar fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat tertanggal 3 April 2014;
- 12) 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat tanggal 15 Juli 2014;
- 13) 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat tanggal 27 Februari 2015;
- 14) 3 (tiga) lembar fotokopi surat dari Putra Masagung kepada Herry Beng Koestanto tertanggal 23 Maret 2015;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Somasi dari Tim Kuasa Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 1 April 2015;
- 16) 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Tanggapan dari dari Tim Kuasa Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 13 April 2015;
- 17) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Tanggapan dari Tim Kuasa Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 8 April 2015;
- 18) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Somasi dari Tim Kuasa Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 29 April 2015 perihal Somasi Kedua dan Terakhir;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 8 April 2015 perihal Tanggapan Atas Somasi;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Tanggapan dari Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa tanggal 27 April 2015;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli surat dari Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 8 Mei 2015;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 12 Mei 2015;

Hal. 12 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Tanda Terima Bilyet Giro tanggal 6 Agustus 2015 dari Herry Beng Koestanto;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Bilyet Giro No. CN 896881 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp13.500.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 2 September 2015;
- 25) 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Bilyet Giro No. CN 896879 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp13.500.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 15 September 2015;
- 26) 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Bilyet Giro No. CN 896880 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp5.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 22 September 2015;
- 27) 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Bilyet Giro No. CN 896884 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp8.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 29 September 2015;
- 28) 2 (dua) lembar Fotokopi Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896882 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp3.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2015;
- 29) 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Bilyet Giro No. CN 896883 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp10.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2015;
- 30) 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 3 September 2015 dari Bank BCA KCP Cideng Timur;
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 16 September 2015;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 23 September 2015;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 1 Oktober 2015;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 7 Oktober 2015;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan

Hal. 13 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA KCP tertanggal 20 Oktober 2015;

- 36) 3 (tiga) lembar fotokopi surat dari PT. Edi Indonesia selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 5 Maret 2013 perihal laporan kegiatan operasional bulanan periode 1 sampai dengan 28 Pebruari 2013;
- 37) 2 (dua) lembar fotokopi surat dari PT. Edi Indonesia selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 18 Maret 2015 Nomor: 035/ORD-022/03/13 perihal laporan perubahan kepemilikan saham 5% atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung Tbk.;
- 38) 2 (dua) lembar fotokopi surat dari PT. Edi Indonesia selaku Divisi Biro administrasi efek tanggal 27 Maret 2013 No.: 040/ORD-022/03/13 perihal perubahan kepemilikan 5% atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 26 Maret 2013;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Harian Neraca;
- 40) 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Nomor 14/OJP/016/10981/Senin dari Bank BNI tertanggal 14 Juli 2014;
- 41) 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Bukti Setor ke Rekening PT. Tunas Muda Jaya untuk pembayaran Jaminan Pelaksanaan Wilayah Kerja PT. Tunas Muda Jaya tertanggal 16 Juni 2014;
- 42) 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT. Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 4 Desember 2014;
- 43) 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT. Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 26 Januari 2015;
- 44) 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT. Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 02 Februari 2015;
- 45) 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT. Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 8 Juni 2015;
- 46) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Gadai Saham No. 76 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.;
- 47) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta No. 79 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.;

Hal. 14 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli *Deed Of Undertaking* dari Dr. R.A. Dessi Hanafiah Natalegawa sesuai Akta 80 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.;
  - 49) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 April 2014 untuk wilayah kerja PT. Tunas Muda Jaya sesuai Akta No. 114 tanggal 25 April 2015 yang ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.;
  - 50) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi biaya RTO Toko Gunung Agung Tbk (TKGA) & Permata Energy Resources pertanggal 17 Juni 2013;
  - 51) 1 (satu) buku asli proepektus PT. Toko Gunung Agung;
- B. Disita dari Saksi Henny Kusumawati tanggal 14 Desember 2015 berupa:
- 1) 1 (satu) lembar asli *Portfolio Movement, Customer* nama Putra Masagung tanggal 31 Maret 2013;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Instruksi Putra Masagung tanggal 26 Maret 2013;
  - 3) 1 (satu) lembar asli *Contract Note* nama *Customer* Putra Masagung tanggal 27 Maret 2013;
  - 4) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir pembukaan rekening a.n. Putra Masagung tanggal November 2012;
- C. Disita dari saksi Zulhansyah Caesar, S.H., M.H. tanggal 14 Januari 2016 berupa:
- 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Iklan "Prospektus Ringkas" dan Iklan "Pemberitahuan RUPS PT. Toko Gunung Agung, Tbk", tanggal 13 Desember 2012, di Harian Bisnis Indonesia, sebesar Rp233.894.483,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk. penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 a.n. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp233.894.483,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - 3) 2 (dua) lembar copy fotokopi legalisir kuitansi Pembayaran Iklan "Pengumuman Akuisisi PT. Toko Gunung Agung, Tbk", tanggal 21 Desember 2012, sebesar Rp23.397.660,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Hal. 15 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk. penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 a.n. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp23.383.448,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Pembayaran Iklan "Panggilan RUPS" PT Toko Gunung Agung Tbk, tanggal 4 Januari 2013, sebesar Rp9.499.050,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 1-2-2013 sebesar Rp9.492.340,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Pembayaran Iklan "Pengumuman Penundaan RUPSLB PT. Toko Gunung Agung Tbk.", tanggal 17 Januari 2013, sebesar Rp9.499.050,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu limapuluh rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk. penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 a.n. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp9.497.340,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir kuitansi Maestro 90 tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari sebesar Rp230.614.205,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ratus lima rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran buku prospektur final PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 8 Maret 2013, sebesar Rp30.637.200,00 (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Hal. 16 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan pengumuman penundaan RUPSB tanggal 11 Februari 2013, sebesar Rp9.499.050,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan pengumuman tanggal 13 Februari 2013, sebesar Rp3.033.030,00 (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan pengumuman koperasi karyawan tanggal 6 Maret 2013, sebesar Rp1.112.111,00 (satu juta seratus dua belas ribu seratus sebelas rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan pemberitahuan RUPSB tanggal 4 Maret 2013, sebesar Rp27.247.275,00 (dua puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan informasi tambahan tanggal 26 Februari 2013, sebesar Rp148.774.010,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sepuluh);
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan penundaan RUPSB tanggal 19 Februari 2013, sebesar Rp10.373.962,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pengiriman uang multiguna Rabobank pengirim pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk. penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 a.n. KJPP RAO Yuh&Rekan tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp413.265.306,00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir multiguna CIMB Niaga penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 a.n. KJPP RAO Yuh&Rekan tanggal 3/4/12 sebesar Rp578.541.428,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir multiguna CIMB Niaga pembayaran SSPD-BPHTB penerima Rekening CIMB Niaga No.: 170000789000 a.n. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.856.943.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- 21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp2.507.258.500,00;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp124.961.750,00;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp50.603.000,00;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp1.174.119.750,00;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir multiguna CIMB Niaga pembayaran SSP penerima Rekening CIMB Niaga No.: 170000789000 a.n. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp3.871.943.000,00;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp2.511.258.500,00;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp1.178.119.750,00;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp53.603.000,00;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp128.961.750,00;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 30 April 2013 sebesar Rp27.731.199,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 30 April 2013 sebesar Rp23.731.199,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Administrasi atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) – Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp55.176.465,00 (lima puluh

Hal. 18 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

- 33) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp3.179.235,00;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp50.825.170,00;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp1.172.060,00;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya RTO Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp549.970.000,00;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran pengurusan pengesahan akta TKGA Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp35.000.000,00;
- 38) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran pengurusan biaya pembuatan akta Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp585.000.000,00;
- 39) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat persetujuan pencatatan tanggal 6 Maret 2013;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pembayaran Biaya Pencatatan efek PT. Toko Gunung Agung Tbk.–PT. Bursa Efek Indonesia, tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp165.000.000,00;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir Multiguna CIMB Niaga Pembayaran Fee Transaksi Crossing Saham TKGA dengan Trimegah-Ciptadana Securities, tanggal 24/6/13 sebesar Rp45.485.126,00 (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* Ciptadana a.n. Putra Masagung tanggal 27 Maret 2013;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Financing Report* Ciptadana a.n. Putra Masagung tanggal 31 Maret 2013;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Financing Report* Ciptadana a.n. Ryan Pascal Masagung tanggal 31 Maret 2013;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Financing Report* Ciptadana a.n. Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 31 Maret 2013;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* Ciptadana a.n. Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 27 Maret 2013;

Hal. 19 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* Ciptadana a.n. PT. Marco Target tanggal 26 Maret 2013;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Financing Report* Ciptadana a.n. PT. Marco Target tanggal 31 Maret 2013;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran kepada PT. Ciptadana Securities sejumlah Rp1.10.000,00;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 27-12-12 sebesar Rp550.000,00;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 2 Maret 2013 sebesar Rp550.000,00;
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 12-4-13 sebesar Rp44.861.500,00;
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Ciptadana tanggal 20 Maret 2013;
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada rekening Bank Mega No.: 01059.0011.131.346 a.n. PT. GA Tiga Belas Rp21.565.000.000,00;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi pengiriman uang tanggal 6 Juni 2013 sebesar Rp2.918.189.250,00;
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada MAKES&Partners Law Firm tanggal 18-4-2013 Rp2.132.611.500,00;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Elektronik Data Intercanger Indonesia tanggal 30/4/13 sebesar Rp82.495.000,00;
- 61) 1 (satu) lembar asli fotokopi legalisir data nasabah nama Ryan Pascal Masagung tanggal pembukaan Maret 2006;
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Intruksi Ryan Pascal

Hal. 20 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masagung tanggal 26 Maret 2013;

- 63) 1 (satu) lembar asli *Contract Note* nama *Customer* Ryan Pascal Masagung tanggal 27 Maret 2013;
- 64) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir *Porfolio Movement* a.n. Ryan Pascal Masagung tanggal 31 Maret 2013;
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificates* PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 000010 a.n. Angela M. Basiroen;
- 66) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificate* PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000038 a.n. Deutsche Bank HK/Vendura Ventures Ltd-2008404010;
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificate* PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 000093 a.n. PT. Marco Target;
- 68) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificate* PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 000116 a.n. Putra Masagung;
- 69) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificate* PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 000117 a.n. Duality Puma, Ltd.;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificate* PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 000123 a.n. Ryan Pascal Masagung;
- 71) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir pembukaan rekening Ciptadana a.n. PT. Marco Target bulan November 2012;
- 72) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Intruksi PT. Marco Target tanggal 26 Maret 2013;
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* nama *Customer* PT. Marco Target tanggal 27 Maret 2013;
- 74) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir *Porfolio Movement* a.n. PT. Marco Target tanggal 31 Maret 2013;
- 75) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir pembukaan rekening Ciptadana a.n. Angela M. Basiroen bulan November 2012;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Intruksi a.n. Angela M. Basiroen tanggal 26 Maret 2013;
- 77) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* nama *Customer*

Hal. 21 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angela M. Basiroen tanggal 27 Maret 2013;

- 78) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir *Portfolio Movement* a.n. Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 31 Maret 2013;
- 79) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luara Biasa PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 34 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H.;
- 80) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Marco Target No. 93 tanggal 17 Nopember 2009 dibuat Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;
- 81) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Marco Target No. 103 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;
- 82) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Minutes of Meeting* tanggal 11 Februari 2014;
- 83) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Pemegang Saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. per tanggal 27 November 2012;
- 84) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta perseroan terbatas PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 36 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H.;
- 85) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Saham antara PT. Toko Gunung Agung, Tbk. dengan PT. GA Tiga Belas Nomor 43 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H.;

D. Disita dari saksi Agus Dharma Priyambada tanggal 02 Februari 2016 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. kepada PT. Trimegah Securities, Tbk. tanggal 27 Maret 2013 ditandatangani Herry Beng Koestanto;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk. atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 27 Maret 2013;
- 3) 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. kepada PT. Trimegah Securities, Tbk. tanggal 10 April 2013

Hal. 22 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Herry Beng Koestanto (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi);

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk. atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 9 April 2013;
- 5) 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. kepada PT. Trimegah Securities, Tbk. tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani Herry Beng Koestanto (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi);
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk. atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 10 Mei 2013;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. kepada PT. Trimegah Securities, Tbk. tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani Herry Beng Koestanto (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi);
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk. a.n. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk. a.n. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 April 2013 s/d 30 April 2013;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk. a.n. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013;
- 11) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-252 /PM/1992 tanggal 2 Mei 1992;
- 12) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993;
- E. Disita dari saksi Henny Kusumawati tanggal 09 Pebruari 2016 berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio Movement*, *Customer* nama Angela M. Basiroen, S.H. tanggal transaksi 27 Maret 2013;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Instruksi Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 26 Maret 2013;
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* nama *Customer*

Hal. 23 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 27 Maret 2013;
- 4) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening a.n. Angela M. Basiroen, S.H. bulan November 2012;
  - 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta a.n. Angela M. Basiroen, S.H.;
  - 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio Movement, Customer* nama PT. Macro Target tanggal transaksi 27 Maret 2013;
  - 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Instruksi Angela M. Basiroen, S.H. selaku direktur PT. Macro Target tanggal 26 Maret 2013;
  - 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* nama *Customer* PT. Macro Target tanggal 27 Maret 2013;
  - 9) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening a.n. PT. Macro target bulan November 2012;
  - 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta a.n. Angela M. Basiroen, S.H. dan Djuliana Djohan;
  - 11) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio Movement, Customer* nama Ryan Pascal Masagung tanggal transaksi 31 Maret 2013;
  - 12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Instruksi Ryan Pascal Masagung tanggal 26 Maret 2013;
  - 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* nama *Customer* Ryan Pascal Masagung tanggal 27 Maret 2013;
  - 14) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening a.n. Ryan Pascal Masagung bulan Maret 2006;
  - 15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta a.n. Ryan Pascal Masagung;
- F. Disita dari saksi Sari Widyastuti tanggal 15 Pebruari 2016 berupa:
- 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screenshot/print out Automatic Order Management System (AOMS)-Front Office* tanggal 9 April 2013;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screenshot/print out* Data Bursa Efek Indonesia (IDX Data) tanggal 9 April 2013;
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screenshot/print out Securities Adminitrasion System (SAS)-Back Office* tanggal 9 April 2013;
  - 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screenshot/print out* KSEI E-Spears tanggal 10 April 2013;
  - 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screenshot/print out* C-BEST



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSEI Over-The-Counter DB001, PT. Deutsche Securities Indonesia  
tanggal 12 April 2013;

G. Disita dari saksi Harianto Liong tanggal 15 Pebruari 2016 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir penerimaan email dari Ng, Shawn Kian Wou kepada Hariyanto Liong tanggal 9 Mei 2013;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Trade Confirmation* Maybank Kim Eng, To: 1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp4.930.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Trade Confirmation* Maybank Kim Eng, To: 1 CSSGS Credit Suisse Singapore sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Client Activity Report* PT. Maybank Kim Eng Securities<sup>1</sup> CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGS Credit Suisse Singapore sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, tanggal 10 Mei 2013;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *List Daily Transaction (Client)* PT. Maybank Kim Eng Securities tanggal 10 April 2013;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Trades Over-The-Counter* ZP001 PT. Kim Eng Securities KSEI tanggal 13 Mei 2013;

H. Disita dari saksi Zulhansyah Caesar, S.H., M.H. tanggal 19 Februari 2016 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proxy Letter To Attend Extraordinary General Shareholder Meeting of Toko Gunung Agung, Tbk. a.n. CB Hongkong S/A PBG Clients SG form No.INDSS/CA/PXY/P002 tanggal 26 Februari 2013;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi tertulis untuk Rapat Umum Pemegang Saham (KTUR) PT. Toko Gunung Agung, Tbk nama pemegang efek CB Hongkong S/A PBG Clients SG gari KSEI No.KTUR: TKGA-CITI1-6120 tanggal 1 Januari 2013;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat a.n. Widhi Nugraheni;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Client-2023904000 tanggal 20 Februari 2013;

Hal. 25 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kolektif saham No. 8120612 PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 21 Desember 2012;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Credit Suisse Hong Kong Trust A/C Client - 2023824000 tanggal 20 Februari 2013;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kolektif saham No. 8120611 PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 21 Desember 2012;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Deutsche Bank APWM For S/A Venndura Ventures LTD-2008404010 tanggal 11 Januari 2013;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kolektif saham No. 8120614 PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 7 Januari 2013;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat a.n. Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa a.n. Angela Meilany Basiroen tanggal 25 Februari 2013;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3173076211590003 a.n. Angela Meilany Basiroen dan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3174076006650004 an. L. Moni Sinta DH;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Tersangka Dessi Hanafiah Natalegawa (berkas perkaranya diajukan secara terpisah);

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 521/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Herry Beng Koestanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herry Beng Koestanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 26 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
  - A. Disita dari saksi Zulhansyah Caesar, S.H., M.H. tanggal 8 Desember 2015 berupa:
    - 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Nota Kesepahaman tertanggal 10 Februari 2013 antara Putra Masagung dengan Dessy Hanafiah Natalegawa selaku kuasa PT. Permata Investa;
    - 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kepemilikan dari Herry Beng Koestanto perihal *Statement on Beneficial Owner* tanggal 15 mei 2013;
    - 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian *Binding Agreement For Sale, Purchase And Transfer of Rights* dan *Conditional Sale And Purchase Agreement* oleh dan antara Putra Masagung, Ryan Pascal Masagung, Angela M. Basiroen, CB Hongkong S/A PBG Vlients SG, Credit Suisse Hong Kong Trus A/C Clients 2023824000, Deutsche Bank AG, PT. Makro Target (Pihak Penjual) dengan PT. Permata Prima Energi yang diwakili oleh Herry Beng Koestanto (Pihak Pembeli) tertanggal 12 Desember 2012;
    - 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli *Letter of Agreement* tertanggal 18 Februari 2013 oleh dan antara Putra Masagung dan PT. GA Tiga Belas dengan PT. Permata Prima Energi, Herry Beng Koestanto, Dessi Hanafiah Natalegawa;
    - 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat No. S-41/D.04/2013 tertanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham PT. Toko Gunung Agung Tbk.;
    - 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta No. 79 tanggal 15 Mei 2013 Perihal Gadaai Saham yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.;
    - 1 (satu) lembar fotokopi surat dari KSEI No. KSEI-11888/JKS/0513 tanggal 23 Mei 2013 perihal Konfirmasi Pembekuan Efek di C-BEST untuk Agunan dengan Pemberi Agunan PT. Permata Prima Energi terhitung sejak tanggal 23 Mei 2013;
    - 1 (satu) bundel fotokopi email dari PT. Cipta Dana Sekuritas

Hal. 27 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 November 2015 perihal pergerakan harga saham PT. Permata Prima Sakti Tbk. periode Maret 2013 sampai dengan 30 Desember 2013 dengan kisaran harga terendah sebesar Rp500,00 rupiah sampai tertinggi Rp2.800,00 per lembar saham;

- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat tanggal 11 November 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat tanggal 11 Februari 2014;
- 4 (empat) lembar fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat tertanggal 3 April 2014;
- 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat tanggal 15 Juli 2014;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat tanggal 27 Februari 2015;
- 3 (tiga) lembar fotokopi surat dari Putra Masagung kepada Herry Beng Koestanto tertanggal 23 Maret 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Somasi dari Tim Kuasa Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 1 April 2015;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Tanggapan dari dari Tim Kuasa Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 13 April 2015;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Tanggapan dari Tim Kuasa Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 8 April 2015;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Somasi dari Tim Kuasa Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 29 April 2015 perihal Somasi Kedua dan Terakhir;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 8 April 2015 perihal Tanggapan Atas Somasi;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Tanggapan dari Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa tanggal 27 April 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli surat dari Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 8 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 12 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Tanda Terima Bilyet Giro tanggal

Hal. 28 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Agustus 2015 dari Herry Beng Koestanto;

- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Bilyet Giro No. CN 896881 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp13.500.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 2 September 2015;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Bilyet Giro No. CN 896879 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp13.500.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 15 September 2015;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Bilyet Giro No. CN 896880 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp5.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 22 September 2015;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Bilyet Giro No. CN 896884 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp8.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 29 September 2015;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896882 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp3.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Bilyet Giro No. CN 896883 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp10.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 3 September 2015 dari Bank BCA KCP Cideng Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 16 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 23 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 1 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 7 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 20 Oktober 2015;

Hal. 29 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi surat dari PT. Edi Indonesia selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 5 Maret 2013 perihal laporan kegiatan operasional bulanan periode 1 sampai dengan 28 Februari 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat dari PT. Edi Indonesia selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 18 Maret 2015 Nomor: 035/ORD-022/03/13 perihal laporan perubahan kepemilikan saham 5% atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung Tbk.;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat dari PT. Edi Indonesia selaku Divisi Biro administrasi efek tanggal 27 Maret 2013 No.: 040/ORD-022/03/13 perihal perubahan kepemilikan 5% atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Harian Neraca;
- 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Nomor 14/OJP/016/10981/Senin dari Bank BNI tertanggal 14 Juli 2014;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Bukti Setor ke Rekening PT. Tunas Muda Jaya untuk pembayaran Jaminan Pelaksanaan Wilayah Kerja PT. Tunas Muda Jaya tertanggal 16 Juni 2014;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT. Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 4 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT. Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 26 Januari 2015;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT. Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 02 Februari 2015;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT. Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 8 Juni 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Gadai Saham No. 76 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta No. 79 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli *Deed Of Undertaking* dari Dr. R.A. Dessi Hanafiah Natalegawa sesuai Akta 80 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.;

Hal. 30 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 April 2014 untuk wilayah kerja PT. Tunas Muda Jaya sesuai Akta No. 114 tanggal 25 April 2015 yang ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.;
  - 1 (satu) bundel dokumen fotokopi biaya RTO Toko Gunung Agung Tbk (TKGA) & Permata Energy Resources pertanggal 17 Juni 2013;
  - 1 (satu) buku asli proepektus PT. Toko Gunung Agung;
- B. Disita dari Saksi Henny Kusumawati tanggal 14 Desember 2015 berupa:
- 1 (satu) lembar asli *Portfolio Movement, Customer* nama Putra Masagung tanggal 31 Maret 2013;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Instruksi Putra Masagung tanggal 26 Maret 2013;
  - 1 (satu) lembar asli *Contract Note* nama *Customer* Putra Masagung tanggal 27 Maret 2013;
  - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir pembukaan rekening a.n. Putra Masagung tanggal November 2012;
- C. Disita dari saksi Zulhansyah Caesar, S.H., M.H. tanggal 14 Januari 2016 berupa:
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Iklan "Prospektus Ringkas" dan Iklan "Pemberitahuan RUPS PT. Toko Gunung Agung, Tbk", tanggal 13 Desember 2012, di Harian Bisnis Indonesia, sebesar Rp233.894.483,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk. penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 a.n. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp233.894.483,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - 2 (dua) lembar copy fotokopi legalisir kuitansi Pembayaran Iklan "Pengumuman Akuisisi PT. Toko Gunung Agung, Tbk", tanggal 21 Desember 2012, sebesar Rp23.397.660,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk. penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 a.n. PT. Hanindo Mitra Lestari

Hal. 31 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp23.383.448,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Pembayaran Iklan "Panggilan RUPS" PT Toko Gunung Agung Tbk, tanggal 4 Januari 2013, sebesar Rp9.499.050,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 1-2-2013 sebesar Rp9.492.340,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Pembayaran Iklan "Pengumuman Penundaan RUPSLB PT. Toko Gunung Agung Tbk.", tanggal 17 Januari 2013, sebesar Rp9.499.050,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu limapuluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk. penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 a.n. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp9.497.340,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir kuitansi Maestro 90 tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari sebesar Rp230.614.205,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ratus lima rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran buku prospektur final PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 8 Maret 2013, sebesar Rp30.637.200,00 (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan pengumuman penundaan RUPSB tanggal 11 Februari 2013, sebesar Rp9.499.050,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan

Hal. 32 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tanggal 13 Februari 2013, sebesar Rp3.033.030,00 (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan pengumuman koperasi karyawan tanggal 6 Maret 2013, sebesar Rp1.112.111,00 (satu juta seratus dua belas ribu seratus sebelas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan pemberitahuan RUPSB tanggal 4 Maret 2013, sebesar Rp27.247.275,00 (dua puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan informasi tambahan tanggal 26 Februari 2013, sebesar Rp148.774.010,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sepuluh);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan penundaan RUPSB tanggal 19 Februari 2013, sebesar Rp10.373.962,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pengiriman uang multiguna Rabobank pengirim pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk. penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 a.n. KJPP RAO Yuh&Rekan tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp413.265.306,00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir multiguna CIMB Niaga penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 a.n. KJPP RAO Yuh&Rekan tanggal 3/4/12 sebesar Rp578.541.428,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir multiguna CIMB Niaga pembayaran SSPD-BPHTB penerima Rekening CIMB Niaga No.: 170000789000 a.n. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp3.856.943.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp2.507.258.500,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea

Hal. 33 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp124.961.750,00;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp50.603.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp1.174.119.750,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir multiguna CIMB Niaga pembayaran SSP penerima Rekening CIMB Niaga No.: 170000789000 a.n. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp3.871.943.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp2.511.258.500,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp1.178.119.750,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp53.603.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp128.961.750,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 30 April 2013 sebesar Rp27.731.199,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 30 April 2013 sebesar Rp23.731.199,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Administrasi atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) – Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp55.176.465,00 (lima puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp3.179.235,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp50.825.170,00;

Hal. 34 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp1.172.060,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya RTO Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp549.970.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran pengurusan pengesahan akta TKGA Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp35.000.000,00;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran pengurusan biaya pembuatan akta Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp585.000.000,00;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat persetujuan pencatatan tanggal 6 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pembayaran Biaya Pencatatan efek PT. Toko Gunung Agung Tbk.—PT. Bursa Efek Indonesia, tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp165.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir Multiguna CIMB Niaga Pembayaran Fee Transaksi Crossing Saham TKGA dengan Trimegah-Ciptadana Securities, tanggal 24/6/13 sebesar Rp45.485.126,00 (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* Ciptadana a.n. Putra Masagung tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Financing Report* Ciptadana a.n. Putra Masagung tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Financing Report* Ciptadana a.n. Ryan Pascal Masagung tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Financing Report* Ciptadana a.n. Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* Ciptadana a.n. Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* Ciptadana a.n. PT. Marco Target tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Financing Report* Ciptadana a.n. PT. Marco Target tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran kepada PT. Ciptadana Securities sejumlah Rp1.10.000,00;

Hal. 35 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 27-12-12 sebesar Rp550.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 2 Maret 2013 sebesar Rp550.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 12-4-13 sebesar Rp44.861.500,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Ciptadana tanggal 20 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada rekening Bank Mega No.: 01059.0011.131.346 a.n. PT. GA Tiga Belas Rp21.565.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi pengiriman uang tanggal 6 Juni 2013 sebesar Rp2.918.189.250,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada MAKES&Patners Law Firm tanggal 18-4-2013 Rp2.132.611.500,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Elektronik Data Intercanger Indonesia tanggal 30/4/13 sebesar Rp82.495.000,00;
- 1 (satu) lembar asli fotokopi legalisir data nasabah nama Ryan Pascal Masagung tanggal pembukaan Maret 2006;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Intruksi Ryan Pascal Masagung tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar asli *Contract Note* nama *Customer* Ryan Pascal Masagung tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir *Portfolio Movement* a.n. Ryan Pascal Masagung tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek

Hal. 36 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificates* PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 000010 a.n. Angela M. Basiroen;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificate* PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 000038 a.n. Deutsche Bank HK/Vendura Ventures Ltd-2008404010;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificate* PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 000093 a.n. PT. Marco Target;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificate* PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 000116 a.n. Putra Masagung;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificate* PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 000117 a.n. Duality Puma, Ltd.;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificate* PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 000123 a.n. Ryan Pascal Masagung;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir pembukaan rekening Ciptadana a.n. PT. Marco Target bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Intruksi PT. Marco Target tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* nama *Customer* PT. Marco Target tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir *Portfolio Movement* a.n. PT. Marco Target tanggal 31 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir pembukaan rekening Ciptadana a.n. Angela M. Basiroen bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Intruksi a.n. Angela M. Basiroen tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* nama *Customer* Angela M. Basiroen tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir *Portfolio Movement* a.n. Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 34 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H.;

Hal. 37 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Marco Target No. 93 tanggal 17 Nopember 2009 dibuat Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;
  - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Marco Target No. 103 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;
  - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Minutes of Meeting* tanggal 11 Februari 2014;
  - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Pemegang Saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. per tanggal 27 November 2012;
  - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta perseroan terbatas PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 36 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H.;
  - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Saham antara PT. Toko Gunung Agung, Tbk. dengan PT. GA Tiga Belas Nomor 43 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H.;
- D. Disita dari saksi Agus Dharma Priyambada tanggal 02 Februari 2016 berupa:
- 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. kepada PT. Trimegah Securities, Tbk. tanggal 27 Maret 2013 ditandatangani Herry Beng Koestanto;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk. atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 27 Maret 2013;
  - 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. kepada PT. Trimegah Securities, Tbk. tanggal 10 April 2013 ditandatangani Herry Beng Koestanto (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk. atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 9 April 2013;
  - 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. kepada PT. Trimegah Securities, Tbk. tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani Herry Beng Koestanto (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi);

Hal. 38 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. kepada PT. Trimegah Securities, Tbk. tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani Herry Beng Koestanto (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk. a.n. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk. a.n. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 April 2013 s/d 30 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk. a.n. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-252 /PM/1992 tanggal 2 Mei 1992;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993;
- E. Disita dari saksi Henny Kusumawati tanggal 09 Pebruari 2016 berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio Movement*, *Customer* nama Angela M. Basiroen, S.H. tanggal transaksi 27 Maret 2013;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Instruksi Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 26 Maret 2013;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* nama *Customer* Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 27 Maret 2013;
  - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening a.n. Angela M. Basiroen, S.H. bulan November 2012;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta a.n. Angela M. Basiroen, S.H.;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio Movement*, *Customer* nama PT. Macro Target tanggal transaksi 27 Maret 2013;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Instruksi Angela M. Basiroen, S.H. selaku direktur PT. Macro Target tanggal 26 Maret 2013;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* nama *Customer* PT.

Hal. 39 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macro Target tanggal 27 Maret 2013;

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening a.n. PT. Macro target bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta a.n. Angela M. Basiroen, S.H. dan Djuliana Djohan;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio Movement, Customer* nama Ryan Pascal Masagung tanggal transaksi 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Instruksi Ryan Pascal Masagung tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* nama *Customer* Ryan Pascal Masagung tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening a.n. Ryan Pascal Masagung bulan Maret 2006;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta a.n. Ryan Pascal Masagung;

F. Disita dari saksi Sari Widyastuti tanggal 15 Pebruari 2016 berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screenshot/print out Automatic Order Management System (AOMS)-Front Office* tanggal 9 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screenshot/print out Data Bursa Efek Indonesia (IDX Data)* tanggal 9 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screenshot/print out Securities Adminitration System (SAS)-Back Office* tanggal 9 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screenshot/print out KSEI E-Spears* tanggal 10 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screenshot/print out C-BEST KSEI Over-The-Counter DB001, PT. Deutsche Securities Indonesia* tanggal 12 April 2013;

G. Disita dari saksi Harianto Liong tanggal 15 Pebruari 2016 berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir penerimaan email dari Ng, Shawn Kian Wou kepada Hariyanto Liong tanggal 9 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Trade Confirmation* Maybank Kim Eng, To: 1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKG, jual sebesar Rp4.930.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Trade Confirmation* Maybank Kim Eng, To: 1 CSSGS Credit Suisse Singapore sejumlah 1.000.000 lembar saham TKG, jual sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Hal. 40 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 10 Mei 2013;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Client Activity Report* PT. Maybank Kim Eng Securities<sup>1</sup> CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGS Credit Suisse Singapore sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *List Daily Transaction (Client)* PT. Maybank Kim Eng Securities tanggal 10 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Trades Over-The-Counter* ZP001 PT. Kim Eng Securities KSEI tanggal 13 Mei 2013;

H. Disita dari saksi Zulhansyah Caesar, S.H., M.H. tanggal 19 Februari 2016 berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proxy Letter To Attend Extraordinary General Shareholder Meeting of Toko Gunung Agung, Tbk. a.n. CB Hongkong S/A PBG Clients SG form No.INDSS/CA/PXY/P002 tanggal 26 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi tertulis untuk Rapat Umum Pemegang Saham (KTUR) PT. Toko Gunung Agung, Tbk nama pemegang efek CB Hongkong S/A PBG Clients SG gari KSEI No.KTUR: TKGA-CITI1-6120 tanggal 1 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat a.n. Widhi Nugraheni;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Client-2023904000 tanggal 20 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kolektif saham No. 8120612 PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 21 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Credit Suisse Hong Kong Trust A/C Client -2023824000 tanggal 20 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kolektif saham No. 8120611 PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 21 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of

Hal. 41 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shareholder Deutsche Bank APWM For S/A Venndura Ventures LTD-2008404010 tanggal 11 Januari 2013;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kolektif saham No. 8120614 PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 7 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat a.n. Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa a.n. Angela Meilany Basiroen tanggal 25 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3173076211590003 a.n. Angela Meilany Basiroen dan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3174076006650004 an. L. Moni Sinta DH;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 263/PID/2016/PT.DKI. tanggal 19 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 521/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 43/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 Terdakwa Herry Beng Koestanto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 192 K/Kr/1979 *Judex Facti* yang memeriksa perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian yaitu hanya memperhatikan keterangan saksi yang tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya serta tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sehingga berakibat pula *Judex Facti* dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di muka pengadilan yang semestinya berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah pengadilan perdata *vide* Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pid/2004 tanggal 14 Juli 2004;

Alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara cermat adalah alat bukti berupa surat-surat yang telah disita dan diajukan di muka persidangan yaitu:

1. Perjanjian Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2012 di Wisma Nusantara Jakarta Jl. MH. Thamrin 59 Jakarta Pusat, oleh Sdr. Putra Masagung sebagai pemegang saham dan pengendali PT Toko Gunung Agung Tbk, dan Dr. R.A. Dessi Hanafiah Natalegawa selaku kuasa PT Permata Investa selaku salah satu pemegang saham PT Permata Energy Resources;

Isi Nota Kesepahaman tersebut adalah:

- Putra Masagung akan menjual saham kepemilikan baik langsung dan tidak langsung sebesar 94.15% di PT Toko Gunung Agung Tbk senilai Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar;

Hal. 43 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016





- Disamping transaksi jual beli saham, Putra Masagung juga menjual *good will* nilai konsiderasi sebesar USD3.000.000 (tiga juta dolar amerika);
- Rencana Putra Masagung akan menyebabkan perseroan dan pemegang saham lainnya yang tercatat di perseroan (PT Toko Gunung Agung Tbk) untuk melakukan dan menyetujui tindakan akusisi perseroan dan transaksi *right issue*;
- Rencana Putra Masagung akan membuat atau mengakibatkan perseroan untuk melaksanakan divestasi yang terkait pada saat atau segera setelah pengeluaran saham baru dikeluarkan;
- Bahwa para pihak sepakat pihak Kedua (PT Permata Investa) dapat melaksanakan uji tuntas/*due diligence* termasuk pada pemeriksaan hukum, keuangan dan pajak atas perseroan dan para pihak setuju biaya-biaya yang akan timbul dalam proses akusisi akan ditanggung secara bersama-sama masing-masing 50% lainnya. Biaya-biaya yang timbul tersebut antara lain meliputi biaya notaris, biaya konsultan hukum, biaya jasa penilai, uang pesangon karyawan, biaya auditor, dan pajak-pajak dari transaksi;

2. Perjanjian *Binding Agreement For Sale, Purchase And Transfer of Rights* dan *Conditional Sale And Purchase Agreement* oleh dan antara Putra Masagung, Ryan Pascal Masagung, Angela M. Basiroen, CB Hongkong S/A PBG Vlients SG, Credit Suisse Hong Kong Trus A/C Clients 2023824000, Deutsche Bank AG, PT Makro Target (Pihak Penjual) dengan PT Permata Prima Energi yang diwakili oleh Herry Beng Koestanto/(Pihak Pembeli) dimana perjanjian tersebut terdiri dari:

- 1) Perjanjian Jual Beli Saham-Saham PT Toko Gunung Agung Tbk dengan Syarat dan Kondisi tertanggal 12 Desember 2012 kepada PT Permata Prima Energi;
- 2) Perjanjian Pengalihan dan Penjualan Hak Atas Saham-Saham PT Toko Gunung Agung Tbk tertanggal 12 Desember 2012 kepada PT Permata Prima Energi;

Sesuai dengan *Perjanjian Binding Agreement For Sale, Purchase And Transfer of Rights* dan *Conditional Sale And Purchase Agreement* tertanggal 12 Desember 2012, PT Permata Prima Energi mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai berikut:

- Pembayaran penjualan saham milik Putra Masagung baik langsung dan tidak langsung sebesar 94.15% di PT Toko Gunung Agung Tbk senilai Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga jual dari *rights issue* sebesar USD 3.000.000 (tiga juta dolar amerika);
  - Para pihak sepakat pihak kedua (PT PPE) dapat melaksanakan uji tuntas/*due diligence* termasuk pada pemeriksaan hukum, keuangan dan pajak atas perseroan dan para pihak setuju biaya-biaya yang akan timbul dalam proses akuisisi akan ditanggung secara bersama-sama masing-masing 50% lainnya. Biaya-biaya yang timbul tersebut antara lain meliputi biaya notaris, biaya konsultan hukum, biaya jasa penilai, uang pesangon karyawan, biaya auditor, dan pajak-pajak dari transaksi;
3. Perjanjian *Letter of Agreement* yang ditandatangani tertanggal 18 Februari 2013 oleh dan antara Putra Masagung dan PT GA Tiga Belas dengan PT Permata Prima Energi, Sdr. Herry Beng Koestanto, Sdr. Dessi Hanafiah Natalegawa, ditandatangani di Kantor Putra Masagung di Wisma Nusantara Lantai 13 Jl. MH Thamrin No. 59 Jakarta, tanpa ada paksaan, bujuk rayu dan tipu muslihat dari Herry Beng Koestanto, yang isinya adalah tentang:
- 1) Menerangkan bahwa dalam rangka pemesanan pembelian oleh Pihak Kedua PT Permata Prima Energi, Sdr. Herry Beng Koestanto, Dessi Hanafiah Natalegawa dari saham-saham baru yang akan dikeluarkan oleh PT Toko Gunung Agung, Tbk melalui *right issues* dan guna mendorong Pihak Kedua untuk melakukan pemesanan pembelian atas *right issues* PT TKGA, Tbk, pihak pertama (PT Gunung Agung Tiga Belas dan Sdr. Putra Masagung) dengan ini menyetujui dan berjanji agar badan-badan usaha dan perseroan tersebut dibawah pengendaliannya termasuk PT GA TB (PT Gunung Agung Tiga Belas), perseroan dan para pemegang saham PT TKGA, Tbk lainnya dan para Direktur dan Komisaris untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dan transaksi-transaksi sebagai berikut:
    - a) Masing-masing perseroan dan GA TB untuk mengadakan suatu perjanjian kerangka kerja induk sehubungan dengan penjualan dan transfer GA TB dari usaha, anak-anak perusahaan, aset-aset dan kewajiban-kewajiban perseroan yang sudah ada sebelum penyelesaian termasuk 24 Toko Buku yang berlokasi di Jawa dan Bali;
    - b) Putra Masagung dan Ryan Masagung, Anggela Basiroen, Citybank Hongkong, kredit Suisse Hongkong, Deutchebank HG, dan PT Makro Target adalah para pemegang saham yang ada dari perseroan (PT TKGA, Tbk) mengadakan perjanjian penjualan, pembelian dan

Hal. 45 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016



transfer hak-hak dengan Pihak Kedua sehubungan dengan penjualan, pembelian dan transfer oleh masing-masing para pemegang PT TKGA, Tbk kepada pihak kedua;

- c) Pemegang saham PT TKGA, Tbk yang ada mengadakan suatu perjanjian jual beli dengan Pihak Kedua sehubungan dengan penjualan oleh masing-masing pemegang saham PT TKGA;
  - d) PT TKGA untuk mengadakan suatu perjanjian pemesanan pembelian saham sehubungan dengan pemesanan pembelian PT TKGA, Tbk atas saham-saham yang baru dikeluarkan dari PT Permata Energy Resources;
  - e) PT TKGA, Tbk mengadakan suatu perjanjian pembeli siaga dengan Pihak Kedua sehubungan dengan saham-saham PT TKGA, Tbk yang baru dikeluarkan;
  - f) PT TKGA, Tbk mengadakan suatu perjanjian register saham dengan PT EDI Indonesia;
  - g) Perusahaan-perusahaan atau individu-individu terkait lain bersama dengan perseroan PT GA TB, para pemegang saham PT TKGA, Tbk yang ada, anak-anak perusahaan yang ada dari perseroan dan para Direktur dan Para Komisaris mereka masing-masing untuk mengadakan setiap dan segala transaksi, perjanjian dan dokumen yang akan diadakan dalam kaitannya dalam butir a sampai dengan f (tersebut di atas);
- 2) Pihak Pertama menyetujui dan berjanji untuk mengupayakan agar masing-masing para pihak yang dikendalikan untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban-kewajiban kesepakatan-kesepakatan dan janji-janji mereka masing-masing berdasarkan masing-masing dokumen transaksi;
  - 3) Pihak Pertama akan mengganti kerugian Pihak Kedua untuk setiap klaim yang diajukan berdasarkan surat perjanjian ini antara lain klaim pajak apabila klaim-klaim demikian diajukan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah RUPSLB perseroan yang menyetujui *right issue* PT TKGA, Tbk dan klaim-klaim lainnya, apabila klaim demikian diajukan dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah RUPSLB yang menyetujui *right issue* PT TKGA, Tbk;
  - 4) Dengan ketentuan bahwa segala pajak dan utang dari PT TKGA, Tbk telah diselesaikan sepenuhnya, Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab atas klaim apapun, apabila klaim pajak demikian diajukan:
    - a) Klaim pajak yang diajukan lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui *right issue* PT TKGA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Klaim-klaim lainnya apabila klaim diajukan lebih dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui *right issue* PT TKGA;
- 5) Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyepakati bahwa pihak kedua akan menyusun suatu: "Pernyataan Penyelesaian" paling lambat 2 (dua) bulan setelah penyelesaian;
- 6) Pihak Pertama menyetujui untuk memberikan persetujuan atas pernyataan penyelesaian dengan Pihak Kedua paling lambat 3 (bulan) setelah penyelesaian;
- 7) Para pihak menyepakati untuk mengelola 1 (satu) rekening bank yang ada di PT TKGA, Tbk sebagai rekening bank yang digunakan untuk menerima jumlah imbal balik berdasarkan perjanjian kerangka kerja induk;
- 8) (a) Dalam hal pernyataan penyelesaian terdapat angka yang positif Pihak Kedua dan afiliasinya menyepakati untuk membayarkan jumlah pernyataan penyelesaian tersebut kepada Pihak Pertama melalui suatu rekening luar negeri;  
(b) Dalam hal jumlah pernyataan penyelesaian terdapat angka yang negatif, Pihak Pertama dan afiliasinya menyepakati untuk membayarkan jumlah pernyataan penyelesaian tersebut kepada Pihak Kedua melalui suatu rekening yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. Pembayaran yang dilakukan berdasarkan huruf (a) atau (b) akan dilakukan pada tanggal yang jatuh tempo setelah penyelesaian;
- 9) Selain dari perhitungan jumlah Pernyataan Penyelesaian, Pihak Kedua akan membayarkan bagian dari 50%-nya dari biaya-biaya sehubungan *right issue* PT TKGA, Tbk untuk faktur-faktur yang dikeluarkan oleh:
  - i) Makes & Partner;
  - ii) Notaris;
  - iii) Hanindo;
  - iv) KJPP Rao & Rekan;
  - v) Biaya-biaya PHK dengan karyawan (tidak melebihi Rp10.000.000.000,00) dan
  - vi) PBB berdasarkan NJOP terkait;dan Pihak Kedua setuju untuk membayarkan (i) 50% dari biaya jasa PT Edi Indonesia, (ii) biaya untuk mengkonfirmasi saham PT TKGA, Tbk dari surat saham menjadi tanpa surat saham;
- 10) Dalam kaitan dengan perjanjian untuk penjualan, pembelian dan transfer hak-hak dan CSPA (perjanjian jual beli) para pihak akan mengupayakan

Hal. 47 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tradestone yang merupakan pemilik 9.860.000 saham yang mewakili 18,96% melalui Credit Suisse Hongkong untuk menandatangani surat kesepakatan dan ganti rugi dengan Credit Suisse Hongkong (CS) dalam mana Tradestone dan Pihak Kedua akan melepaskan CS dan afiliasinya dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas mana mereka dapat menjadi bertanggung jawab sebagai penjual;

11) Pihak Pertama menyetujui akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk membayarkan dan mengganti kerugian untuk segala klaim biaya dan lain-lain yang dapat ditimbulkan oleh Pihak Kedua sehubungan dengan pelanggaran atau tidak dilaksanakannya syarat dan ketentuan yang mengikat untuk penjualan pembelian dan transfer hak-hak dan CSPA yang disebabkan oleh Tradestone, CS;

12) Pihak Pertama menyetujui untuk melangsungkan perjanjian kerangka kerja induk dan Pihak Pertama menyetujui untuk mentransfer segala:

- i) hutang dan/atau pinjaman;
- ii) saham-saham yang dimiliki oleh PT TKGA, Tbk;
- iii) Karyawan-karyawan;

Sebagaimana diatur dalam perjanjian kerangka kerja induk paling lambat pada tanggal Pihak Kedua akan terdaftar secara efektif sebagai pemegang saham PT TKGA, Tbk;

13) 1 (satu) bulan setelah RUPSLB yang menyetujui *right issue* PT TKGA, Tbk Pihak Kedua setuju untuk membayarkan pada Pihak Pertama sejumlah USD 3.000.000 sebagai pemberian *good will*;

14) Pihak Kedua akan membayarkan harga pembelian berdasarkan CSPA kepada para pemegang saham PT TKGA, Tbk yang ada dengan cara pemindahbukuan pada rekening Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam CSPA paling lambat 6 (enam) bulan setelah penyelesaian CSPA;

15) Pihak Pertama akan mengupayakan agar PT Pantja Komputer (PIK) dalam keadaan terlikuidasi atau GATB akan mengakuisisi seluruh saham PIK yang dimiliki oleh perseroan paling lambat pada tanggal 20 Desember 2012;

16) Apabila Pihak Kedua terlambat melakukan pembayaran apapun sebagaimana disebutkan dalam butir 8, 13 dan 14 Pihak Kedua menyetujui dan berjanji untuk membayar pinalti sebesar 1% per hari dari masing-masing jumlah pembayaran tersebut;

17) Pihak Kedua berjanji bertanggung jawab atas setiap biaya atau klaim sehubungan dengan pembukaan rekening Bank di PT. Bank CIMB Niaga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT TKGA, Tbk. Pihak Kedua akan menggunakan rekening bank tersebut hanya untuk tujuan *right issue* PT TKGA, Tbk dan fasilitas *intra day*;

18) Pihak Kedua akan melakukan RUPS tahunan perseroan/PT TKGA, Tbk untuk menyetujui laporan tahunan perseroan dan meratifikasi laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2012;

19) Pihak Kedua akan melakukan RUPS tahunan/PT TKGA untuk menyetujui laporan tahunan perseroan dan meratifikasi laporan tahunan perseroan untuk Januari-Februari 2013;

20) Pihak Pertama akan menyusun isi laporan tahunan perseroan dan Pihak Kedua akan menyerahkan laporan tahunan perseroan kepada OJK, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Custodian Central Efek Indonesia sampai dengan batas informasi yang disebutkan dalam laporan tahunan dan laporan keuangan sebelum 31 Maret 2012;

21) Pihak Pertama menyetujui dan berjanji untuk melepaskan, mengganti rugi dan membebaskan Pihak Kedua, para pemegang saham dan lain-lain dengan segera setelah permintaan tertulis pertama dari Pihak Kedua, dari dan terhadap setiap tindakan gugatan dan lain-lain dalam kaitannya dengan, atau berhubungan dengan:

i) Pelanggaran atau tidak dilaksanakannya oleh Pihak Pertama kewajiban kesepakatan dan janji mereka yang manapun berdasarkan surat perjanjian ini;

ii) Klaim apapun yang diserahkan oleh pihak ketiga sehubungan dengan dokumen-dokumen yang disusun oleh pihak pertama;

22) Ganti rugi dan jaminan yang diberikan oleh Pihak Pertama merupakan suatu ganti rugi dan jaminan untuk manfaat suatu pihak ketiga, dan Pihak Pertama menyetujui bahwa pihak penerima ganti rugi dapat mengajukan terhadap Pihak Pertama pemenuhan ganti rugi tersebut tanpa sebelumnya mengajukan terhadap salah satu dari para pihak yang dikendalikan;

4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 28 Februari 2013 nomor 36 yang dibuat oleh Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H. yang beralamat di Jl. Raden Saleh nomor 18 C Jakarta 10430;

5. Surat Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada Direksi PT Toko Gunung Agung Tbk., sesuai surat nomor S-41/D.04/2013 tertanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran

Hal. 49 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penawaran umum terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham PT Toko Gunung Agung Tbk.

Bahwa bukti surat-surat yang disita dan diajukan di persidangan membuktikan hubungan antara saksi Putra Masagung dengan Herry Beng Koestanto yang terjadi adalah jual beli saham yang diatur dalam surat perjanjian yang belum pernah dibatalkan sehingga sampai saat ini masih dilakukan perundingan untuk membahas pembayaran harga dan ongkos (biaya RTO) jual beli saham PT Gunung Agung Tbk, hal ini sejalan dengan sikap saksi Putra Masagung yang mengakui jumlah hutang Herry Beng Koestanto selaku Direktur Utama PT Permata Prima Energi adalah sebesar harga dan ongkos (biaya RTO) jual beli saham PT Gunung Agung Tbk dikurangi yang sudah dibayarkan kepada Putra Masagung yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan rincian sesuai:

- Pada tanggal 4 Oktober 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) dibayarkan kepada Putra Masagung melalui Farida (staf keuangan) (bukti T-1);
  - Slip multiguna Bank CIMB Niaga transfer uang ke PT Ciptaguna Securitas sebesar Rp1.000.000.000,00 dari PT Permata Prima Energi tanggal 11 November 2016 (T-2);
  - Slip permohonan pengiriman uang Bank Mandiri dari PT Permata Investama ke PT Cipta Dana Securitas sebesar Rp2.000.000.000,00 tanggal 15 November 2013 (T-3);
- Sehingga jumlah hutang Herry Beng Koestanto selaku Direktur PT Permata Prima Energi tinggal Rp37.305.296.017,00 sesuai Berita Acara Rapat hari Jumat tgl 27 februari 2015 perihal biaya RTO IDR 37.305.296.017 (bukti T-4);
- Jumlah hutang dan pembayaran jual beli dan biaya peralihan ( RTO) oleh PT Permata Energi Resource kepada Putra Masagung selalu diperhitungkan secara kumulatif , tidak dipisah-pisah atau sendiri-sendiri bayar saham atau bayar biaya jual beli;
  - Pembayaran tersebut telah dicatat dengan dibuktikan dalam notulen rapat 13 April 2014, dengan pernyataan HBK setuju untuk membayar biaya RTO kepada PM sebesar Rp37.305.296.017,00 (kewajiban awal RTO-nya Rp42.305.296.017,00);
  - Adapun kekurangannya ditentukan sebagai hutang yaitu sebesar Rp37.305.296.017,00 sesuai kesepakatan saat rapat di kantor pengacara

Hal. 50 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Masagung pada awal Agustus 2015 akan dibayarkan oleh PT Permata Prima Energi kepada Putra Masagung dengan cara menggunakan sebagian dana pinjaman dari PT Trafigura yang akan memberikan pinjaman ke PT Tunas Muda Jaya (perusahaan milik Herry Beng Koestanto) sebesar 11 juta US;

- Karena pembayaran tidak tepat waktu maka juga disepakati pihak PT Permata Prima Energi dikenakan denda dan pinalty sehingga harus membayar total biaya RTO dan denda/pinalty sebesar Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah), untuk itu Putra Masagung meminta dilakukan pembayaran dengan cara perintah pemindahan dana dalam rekening PT Permata PRIMA energi di Bank BCA dengan cara pada tanggal 6 Agustus 2015, Sdr. Herry Beng Koestanto menyerahkan 6 (enam) lembar Bilyet Giro dari Bank BCA kepada Sdri. Margaretha Maya (staf keuangan Putra Masagung) dengan perincian sebagai berikut:
  - (a) Bilyet Giro No. CN 896881 dari PT Permata Prima Energi senilai Rp13.500.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 2 September 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Herry Beng Koestanto;
  - (b) Bilyet Giro No. CN 896879 dari PT Permata Prima Energi senilai Rp13.500.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Herry Beng Koestanto;
  - (c) Bilyet Giro No. CN 896880 dari PT Permata Prima Energi senilai Rp5.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 22 September 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Herry beng koestanto;
  - (d) Bilyet Giro No. CN 896884 dari PT Permata Prima Energi senilai Rp8.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Herry Beng Koestanto;
  - (e) Bilyet Giro No. CN 896882 dari PT Permata Prima Energi senilai Rp3.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Herry Beng Koestanto;
  - (f) Bilyet Giro No. CN 896883 dari PT Permata Prima Energi senilai Rp10.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Herry Beng Koestanto;
- Jatuh tempo masing-masing giro bilyet tersebut mengikuti jadwal pemberian pinjaman PT Trafigura ke PT Tunas Muda Jaya;
- Pemberian Bilyet Giro tersebut di atas bukan pada saat awal pembicaraan jual beli saham PT Gunung Agung Tbk pada sekitar bulan Agustus 2012 melainkan diberikan pada tanggal 6 Agustus 2015 setelah perjanjian jual beli

Hal. 51 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham ditandatangani dan sudah ada pembayaran harga saham dan ongkos jual beli;

- Giro Bilyet tersebut dicairkan melalui Bank ANZ Kantor Cabang Karet Setiabudi pada masing-masing tanggal jatuh temponya namun semua Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan penolakan yaitu "Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus Tidak Cukup" sebagaimana Surat Keterangan yang diterbitkan oleh pihak Bank BCA Kantor Cabang Cideng Timur, pada saat penolakan pencairan giro bilyet yang pertama Putra Masagung menghubungi Herry Beng Koestanto selaku Direktur Utama PT Permata Energi Resource menanyakan kenapa ditolak dan dijelaskan oleh Herry Beng Koestanto jika PT Trafigura membatalkan perjanjian pinjaman dana yang telah disepakati, setelah itu Putra Masagung meminta untuk dicari sumber dana lain dan Giro Bilyet lainnya tetap dicairkan, karena belum ada dana maka di giro bilyet semuanya ditolak dengan alasan tidak cukup dana;
- Sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 63 K/Pdt/1987 tanggal 15 Oktober 1988 penolakan atas Giro Bilyet tersebut di atas secara hukum membuktikan jika Herry Beng Koestanto selaku PT Permata Prima Energi telah melakukan cidera janji dalam hubungan kontraktual yang tidak memiliki sifat melawan hukum, namun yang ada adalah sifat melawan perikatan yaitu keadaan apabila salah satu pihak di dalam satu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga menjadi bukti bahwa Hery Beng Koestanto memiliki hutang kepada Putra Masagung;
- Secara hukum Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro;
- Setiap keadaan tidak melaksanakan prestasi (cidera janji) dalam sebuah perjanjian tidak mengandung kesamaan dengan unsur-unsur di dalam Pasal 378 KUHP seperti nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, karena *wanprestasi* semata-mata merupakan pelanggaran terhadap janji dalam perikatan pokok yang selalu termuat dalam setiap perjanjian. Jadi, pada dasarnya mengenai kegagalan pembayaran melalui Bilyet Giro adalah termasuk ke dalam ranah hukum perdata karena berdasar pada perjanjian;



- Namun demikian sebagai itikad baik sampai saat ini pun Herry Beng Koestanto masih tetap berusaha membayar harga dan biaya pembelian saham PT Gunung Agung Tbk (RTO), walaupun seluruh perusahaan tambang batu bara PT Permata Grup sudah berhenti beroperasi karena sejak tahun 2013 harga batu bara anjlok dari 115 Dollar per ton menjadi 40 dolar perton dan PT Permata Prima Sakti (yang dulu PT Gunung Agung Tbk) sahamnya telah disuspen di bursa efek oleh OJK mulai tahun 2013 akhir sehingga Herry Beng koestanto tidak mendapat keuntungan darinya bahkan sekarang dalam keadaan bangkrut;
- Bahwa pengakuan hutang tersebut muncul sebagai akibat hukum dari perjanjian jual beli saham PT Gunung Agung Tbk sebagaimana terbukti di Pengadilan, hal tersebut membuktikan bahwa kerugian yang dialami oleh Putra Masagung bukan kerugian yang muncul sebagai akibat dari perbuatan pidana penipuan dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;
- Namun di sisi lain saat ini Herry Beng Koestanto selaku pemilik dan Direksi PT Gunung Agung Tbk yang baru (yang sudah diganti nama PT Permata Prima Sakti Tbk) harus membayar pajak PT Gunung Agung Tbk pada periode 2013 yang sampai saat ini belum dibayar oleh Putra Masagung selaku Direksi dan pemilik lama sebagaimana termuat dalam surat dari Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan masuk bursa nomor SPHP-90280/WPJ.07/Kp.0805/Rik.Sis/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan yaitu sebesar Rp32.871.905.633,00 padahal sudah diberitahukan kepada Putra Masagung karena menurut perjanjian jual beli saham PT Gunung Agung Tbk yang wajib membayar adalah Putra Masagung, *dus* ada hutang Putra Masagung selaku pemilik lama PT Gunung Agung Tbk sejumlah yang harus dibayarkan PT Gunung Agung Tbk ke Kantor Pajak Periode 2013 oleh Herry Beng Koestanto yaitu sebesar Rp32.871.905.633,00;
- Keadaan demikian dirasa tidak adil jika Herry Beng Koestanto selain harus membayar kekurangan harga dan biaya jual beli saham PT Gunung Agung Tbk kepada Putra Masagung juga harus membayar pajak PT Gunung Agung Tbk periode tahun 2013 yang menjadi kewajiban Putra Masagung selaku pemilik dan direksi lama;
- Adanya hutang dari Herry Beng koestanto kepada Putra Masagung sebagai kewajiban pembayaran saham dan biaya jual beli saham PT Gunung Agung Tbk sebesar Rp37.305.296.017,00 namun di pihak lain adanya hutang Putra Masagung sebesar nilai pajak PT Gunung Agung Tbk tahun 2013 yaitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp32.871.905.633,00 yang belum dibayarkan oleh Putra Masagung namun harus dibayar Herry Beng Koestanto ke Kantor Pajak Wilayah DJP Jakarta khusus Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan masuk bursa selaku pemilik baru PT Gunug Agung Tbk (sekarang PT Permata Prima Sakti Tbk) memunculkan keadaan yang bisa dikategorikan sebagai perjumpaan hutang yang diatur dalam Pasal 1425 KUHPerdara yaitu:

- “Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini”;

*Juncto* Pasal 1426 KUHPerdara:

- “Perjumpaan terjadi demi hukum bahkan dengan tidak setahuanya orang-orang yang berutang dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama”;

Bahwa berdasar uraian di atas kami Penasihat Hukum berkeyakinan jika unsur dalam Pasal 378 KUHP tidak terbukti dan/atau jika dianggap terbukti bukan merupakan tindak pidana;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 263/PID/2016/PT.DKI. tanggal 19 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 521/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Juni 2016 yang menyatakan Terdakwa Herry Beng Koestanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penipuan”, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penipuan” yang dilakukan dengan cara:

- Terdakwa semula sebagai Direktur Utama PT Permata Prima Energi berkeinginan untuk menjadikan perusahaannya Permata Group bisa *go public* dengan bisa menjual saham perusahaannya kepada publik;
- Bahwa untuk merealisasikan kemauan Terdakwa tersebut melalui jasa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa perantara

Hal. 54 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016



perdagangan efek atau broker pembeli efek Terdakwa bersama Dr. RA. Dessi Hanafiah Natalegawa kenal dengan Putra Masagung Direktur PT Toko Gunung Agung Tbk, selanjutnya Terdakwa bersama Dr. RA. Dessi Hanafiah Natalegawa menemui Putra Masagung di Kantor PT Wisma Nusantara, Jl. M.H. Thamrin No. 59 Jakarta Pusat bermaksud untuk membeli saham mayoritas kepunyaan Putra Masagung di PT Toko Gunung Agung Tbk sebesar 94,16% karena PT Toko Gunung Agung tersebut telah go publik yang dapat menjual sahamnya kepada publik;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Dr. RA. Dessi Hanafiah Natalegawa dan Putra Masagung terdapat kesepakatan dimana Terdakwa bersedia membeli saham Putra Masagung sebesar 94,16% PT Toko Gunung Agung tersebut dengan telah ditandatangani Nota Kesepahaman tanggal 10 Agustus 2012, dan pembelian/pengambilalihan saham Putra Masagung tersebut tanggal 12 Desember 2012 kesemuanya melalui Akta Notaris dengan Terdakwa bersedia membayar kepada Putra Masagung yaitu:

1. Nilai konsiderasi (*goodwill*) sebesar US\$ 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika);
2. Harga saham 94,16% tersebut sebesar Rp25.665.750.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Total biaya-biaya yang berkaitan dengan pengambilalihan saham tersebut (*cost and expenses*) *Reverse Take Over* (RTO) sebesar Rp16.585.066.010,00 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam puluh enam ribu sepuluh rupiah) dibagi berdua antara Terdakwa dan Putra Masagung masing-masing 50% : 50%;

- Bahwa karena keterlambatan pembayaran dari Terdakwa sesuai kesepakatan Terdakwa bersedia membayar seluruh beban Terdakwa beserta bunga 2% per bulan terhitung tanggal 28 September 2013 sampai dengan 28 Maret 2015 seluruhnya sebesar Rp50.735.202.577,00;
- Bahwa dari kesanggupan Terdakwa atas kesepakatan tersebut ternyata Terdakwa tidak merealisasikan pembayaran dan Terdakwa telah disomasi;
- Bahwa Terdakwa untuk membayar kewajibannya tersebut pernah mengeluarkan Bilyet Giro (BG) 6 (enam) lembar BG seluruhnya sejumlah Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah) masing-masing tanggal 2 September 2015, 15 September 2015, 22 September 2015, 29 September 2015, 6 Oktober 2015 dan 16 Oktober 2015 akan tetapi setelah dicairkan ditolak oleh Bank BCA karena saldonya tidak cukup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal Bilyet Giro (BG) kosong ini benar diakui Terdakwa pada saat dikeluarkan memang belum ada dananya dengan alasan Terdakwa menunggu pembayaran dari PT Tunas Muda Jaya;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum membayar sama sekali dari kewajiban yang seharusnya dibayar sedang saham Putra Masagung sebesar 94,16% dari PT Toko Gunung Agung, telah berpindah ke perusahaan (PT) milik Terdakwa yang tidak dapat dikembalikan lagi;

Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki, karena masih ada keadaan yang memberatkan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu jumlah kerugian korban sedemikian besar yaitu kurang lebih Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah), saham Putra Masagung telah beralih kepada Terdakwa tidak dapat dikembalikan seperti semula kembali ke Putra Masagung. Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang dipertimbangkan Terdakwa ada hal yang meringankan yaitu ia mengaku berterus terang. Terdakwa dalam persidangan tidak menyatakan penyesalan atau mengakui kesalahannya, dalam memori kasasi bahkan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan wanprestasi dalam hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 263/PID/2016/PT.DKI. tanggal 19 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Hal. 56 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Juni 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa HERRY BENG KOESTANTO** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 263/PID/2016/PT.DKI. tanggal 19 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 521/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Juni 2016 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERRY BENG KOESTANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERRY BENG KOESTANTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - A. Disita dari saksi Zulhansyah Caesar, S.H., M.H. tanggal 8 Desember 2015 berupa:
    - 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Nota Kesepahaman tertanggal 10 Februari 2013 antara Putra Masagung dengan Dessy Hanafiah Natalegawa selaku kuasa PT. Permata Investa;
    - 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kepemilikan dari Herry Beng Koestanto perihal *Statement on Beneficial Owner* tanggal 15 mei 2013;
    - 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian *Binding Agreement For Sale, Purchase And Transfer of Rights* dan *Conditional Sale And*

Hal. 57 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Purchase Agreement* oleh dan antara Putra Masagung, Ryan Pascal Masagung, Angela M. Basiroen, CB Hongkong S/A PBG Vlients SG, Credit Suisse Hong Kong Trus A/C Clients 2023824000, Deutsche Bank AG, PT. Makro Target (Pihak Penjual) dengan PT. Permata Prima Energi yang diwakili oleh Herry Beng Koestanto (Pihak Pembeli) tertanggal 12 Desember 2012;

- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli *Letter of Agreement* tertanggal 18 Februari 2013 oleh dan antara Putra Masagung dan PT. GA Tiga Belas dengan PT. Permata Prima Energi, Herry Beng Koestanto, Dessi Hanafiah Natalegawa;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat No. S-41/D.04/2013 tertanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham PT. Toko Gunung Agung Tbk.;
- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta No. 79 tanggal 15 Mei 2013 Perihal Gadaai Saham yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari KSEI No. KSEI-11888/JKS/0513 tanggal 23 Mei 2013 perihal Konfirmasi Pembekuan Efek di C-BEST untuk Agunan dengan Pemberi Agunan PT. Permata Prima Energi terhitung sejak tanggal 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bundel fotokopi email dari PT. Cipta Dana Sekuritas tertanggal 4 November 2015 perihal pergerakan harga saham PT. Permata Prima Sakti Tbk. periode Maret 2013 sampai dengan 30 Desember 2013 dengan kisaran harga terendah sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) sampai tertinggi Rp2.800,00 per lembar saham;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat tanggal 11 November 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat tanggal 11 Februari 2014;
- 4 (empat) lembar fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat tertanggal 3 April 2014;
- 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat tanggal 15 Juli 2014;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat tanggal 27 Februari 2015;

Hal. 58 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi surat dari Putra Masagung kepada Herry Beng Koestanto tertanggal 23 Maret 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Somasi dari Tim Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 1 April 2015;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Tanggapan dari dari Tim Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 13 April 2015;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Tanggapan dari Tim Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 8 April 2015;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Somasi dari Tim Kuasa Hukum Putra Masagung tertanggal 29 April 2015 perihal Somasi Kedua dan Terakhir;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 8 April 2015 perihal Tanggapan Atas Somasi;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Tanggapan dari Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa tanggal 27 April 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli surat dari Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 8 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kuasa Hukum Herry Beng Koestanto dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 12 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Tanda Terima Bilyet Giro tanggal 6 Agustus 2015 dari Herry Beng Koestanto;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Bilyet Giro No. CN 896881 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp13.500.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 2 September 2015;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Bilyet Giro No. CN 896879 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp13.500.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 15 September 2015;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Bilyet Giro No. CN 896880 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp5.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 22 September 2015;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Bilyet Giro No. CN 896884 dari PT.

Hal. 59 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp8.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 29 September 2015;

- 2 (dua) lembar Fotokopi Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896882 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp3.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Bilyet Giro No. CN 896883 dari PT. Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh Herry Beng Koestanto senilai Rp10.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 3 September 2015 dari Bank BCA KCP Cideng Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 16 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 23 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 1 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 7 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 20 Oktober 2015;
- 3 (tiga) lembar fotokopi surat dari PT. Edi Indonesia selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 5 Maret 2013 perihal laporan kegiatan operasional bulanan periode 1 sampai dengan 28 Februari 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat dari PT. Edi Indonesia selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 18 Maret 2015 Nomor: 035/ORD-022/03/13 perihal laporan perubahan kepemilikan saham 5% atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung Tbk.;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat dari PT. Edi Indonesia selaku Divisi Biro administrasi efek tanggal 27 Maret 2013 No.: 040/ORD-022/03/13 perihal perubahan kepemilikan 5% atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Harian Neraca;
- 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Nomor 14/OJP/016/10981/Senin dari Bank BNI tertanggal 14

Hal. 60 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014;

- 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Bukti Setor ke Rekening PT. Tunas Muda Jaya untuk pembayaran Jaminan Pelaksanaan Wilayah Kerja PT. Tunas Muda Jaya tertanggal 16 Juni 2014;
  - 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT. Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 4 Desember 2014;
  - 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT. Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 26 Januari 2015;
  - 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT. Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 02 Februari 2015;
  - 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT. Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 8 Juni 2015;
  - 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Gadai Saham No. 76 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.;
  - 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta No. 79 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.;
  - 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli *Deed Of Undertaking* dari Dr. R.A. Dessi Hanafiah Natalegawa sesuai Akta 80 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.;
  - 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 April 2014 untuk wilayah kerja PT. Tunas Muda Jaya sesuai Akta No. 114 tanggal 25 April 2015 yang ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H.;
  - 1 (satu) bundel dokumen fotokopi biaya RTO Toko Gunung Agung Tbk (TKGA) & Permata Energy Resources pertanggal 17 Juni 2013;
  - 1 (satu) buku asli propektus PT. Toko Gunung Agung;
- B. Disita dari Saksi Henny Kusumawati tanggal 14 Desember 2015 berupa:
- 1 (satu) lembar asli *Portfolio Movement, Customer* nama Putra Masagung tanggal 31 Maret 2013;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Instruksi Putra Masagung tanggal 26 Maret 2013;
  - 1 (satu) lembar asli *Contract Note* nama *Customer* Putra Masagung tanggal 27 Maret 2013;

Hal. 61 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir pembukaan rekening a.n. Putra Masagung tanggal November 2012;
- C. Disita dari saksi Zulhansyah Caesar, S.H., M.H. tanggal 14 Januari 2016 berupa:
  - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran Iklan “Prospektus Ringkas” dan Iklan “Pemberitahuan RUPS PT. Toko Gunung Agung, Tbk”, tanggal 13 Desember 2012, di Harian Bisnis Indonesia, sebesar Rp233.894.483,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk. penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 a.n. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp233.894.483,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - 2 (dua) lembar copy fotokopi legalisir kuitansi Pembayaran Iklan “Pengumuman Akuisisi PT. Toko Gunung Agung, Tbk”, tanggal 21 Desember 2012, sebesar Rp23.397.660,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk. penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 a.n. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp23.383.448,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Pembayaran Iklan “Panggilan RUPS” PT Toko Gunung Agung Tbk, tanggal 4 Januari 2013, sebesar Rp9.499.050,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 1-2-2013 sebesar Rp9.492.340,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Pembayaran Iklan “Pengumuman Penundaan RUPSLB PT. Toko Gunung Agung Tbk.”, tanggal 17 Januari 2013, sebesar Rp9.499.050,00 (sembilan juta

Hal. 62 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sembilan puluh sembilan ribu limapuluh rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk. penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 a.n. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp9.497.340,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir kuitansi Maestro 90 tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari sebesar Rp230.614.205,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran buku prospektur final PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 8 Maret 2013, sebesar Rp30.637.200,00 (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan pengumuman penundaan RUPSB tanggal 11 Februari 2013, sebesar Rp9.499.050,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan pengumuman tanggal 13 Februari 2013, sebesar Rp3.033.030,00 (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan pengumuman koperasi karyawan tanggal 6 Maret 2013, sebesar Rp1.112.111,00 (satu juta seratus dua belas ribu seratus sebelas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan pemberitahuan RUPSB tanggal 4 Maret 2013, sebesar Rp27.247.275,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan informasi tambahan tanggal 26 Februari 2013, sebesar Rp148.774.010,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sepuluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran iklan

Hal. 63 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penundaan RUPSB tanggal 19 Februari 2013, sebesar Rp10.373.962,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pengiriman uang multiguna Rabobank pengirim pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk. penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 a.n. KJPP RAO Yuhai&Rekan tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp413.265.306,00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir multiguna CIMB Niaga penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 a.n. KJPP RAO Yuhai&Rekan tanggal 3/4/12 sebesar Rp578.541.428,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir multiguna CIMB Niaga pembayaran SSPD-BPHTB penerima Rekening CIMB Niaga No.: 170000789000 a.n. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp3.856.943.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp2.507.258.500,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp124.961.750,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp50.603.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp1.174.119.750,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir multiguna CIMB Niaga pembayaran SSP penerima Rekening CIMB Niaga No.: 170000789000 a.n. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp3.871.943.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp2.511.258.500,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2013 sebesar Rp1.178.119.750,00;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp53.603.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp128.961.750,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 30 April 2013 sebesar Rp27.731.199,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 30 April 2013 sebesar Rp23.731.199,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Administrasi atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) – Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp55.176.465,00 (lima puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp3.179.235,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp50.825.170,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp1.172.060,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya RTO Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp549.970.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran pengurusan pengesahan akta TKGA Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp35.000.000,00;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran pengurusan biaya pembuatan akta Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp585.000.000,00;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat persetujuan pencatatan tanggal 6 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pembayaran Biaya Pencatatan efek PT. Toko Gunung Agung Tbk.–PT. Bursa Efek Indonesia, tanggal 15

Hal. 65 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 sebesar Rp165.000.000,00;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir Multiguna CIMB Niaga Pembayaran Fee Transaksi Crossing Saham TKGa dengan Trimegah-Ciptadana Securities, tanggal 24/6/13 sebesar Rp45.485.126,00 (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* Ciptadana a.n. Putra Masagung tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Financing Report* Ciptadana a.n. Putra Masagung tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Financing Report* Ciptadana a.n. Ryan Pascal Masagung tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Financing Report* Ciptadana a.n. Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* Ciptadana a.n. Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* Ciptadana a.n. PT. Marco Target tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Financing Report* Ciptadana a.n. PT. Marco Target tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran kepada PT. Ciptadana Securities sejumlah Rp1.10.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 27-12-12 sebesar Rp550.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 2 Maret 2013 sebesar Rp550.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 12-4-13 sebesar Rp44.861.500,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Ciptadana tanggal 20 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;

Hal. 66 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada rekening Bank Mega No.: 01059.0011.131.346 a.n. PT. GA Tiga Belas Rp21.565.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi pengiriman uang tanggal 6 Juni 2013 sebesar Rp2.918.189.250,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada MAKES&Partners Law Firm tanggal 18-4-2013 Rp2.132.611.500,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Elektronik Data Intercanger Indonesia tanggal 30/4/13 sebesar Rp82.495.000,00;
- 1 (satu) lembar asli fotokopi legalisir data nasabah nama Ryan Pascal Masagung tanggal pembukaan Maret 2006;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Intruksi Ryan Pascal Masagung tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar asli *Contract Note* nama *Customer* Ryan Pascal Masagung tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir *Portfolio Movement* a.n. Ryan Pascal Masagung tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificates* PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 000010 a.n. Angela M. Basiroen;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificate* PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000038 a.n. Deutsche Bank HK/Vendura Ventures Ltd-2008404010;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificate* PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 000093 a.n. PT. Marco Target;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificate* PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 000116 a.n. Putra Masagung;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificate* PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 000117 a.n. Duality Puma, Ltd.;

Hal. 67 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD)/*Rights Certificate* PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 000123 a.n. Ryan Pascal Masagung;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir pembukaan rekening Ciptadana a.n. PT. Marco Target bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Intruksi PT. Marco Target tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* nama *Customer* PT. Marco Target tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir *Porfolio Movement* a.n. PT. Marco Target tanggal 31 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir pembukaan rekening Ciptadana a.n. Angela M. Basiroen bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Intruksi a.n. Angela M. Basiroen tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* nama *Customer* Angela M. Basiroen tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir *Porfolio Movement* a.n. Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luara Biasa PT. Toko Gunung Agung, Tbk. No. 34 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Marco Target No. 93 tanggal 17 Nopember 2009 dibuat Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Marco Target No. 103 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Minutes of Meeting* tanggal 11 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Pemegang Saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. per tanggal 27 November 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta perseroan terbatas PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 36 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Saham antara PT.

Hal. 68 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Gunung Agung, Tbk. dengan PT. GA Tiga Belas Nomor 43 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H.;

D. Disita dari saksi Agus Dharma Priyambada tanggal 02 Februari 2016 berupa:

- 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. kepada PT. Trimegah Securities, Tbk. tanggal 27 Maret 2013 ditandatangani Herry Beng Koestanto;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk. atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. kepada PT. Trimegah Securities, Tbk. tanggal 10 April 2013 ditandatangani Herry Beng Koestanto (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk. atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 9 April 2013;
- 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. kepada PT. Trimegah Securities, Tbk. tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani Herry Beng Koestanto (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk. atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. kepada PT. Trimegah Securities, Tbk. tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani Herry Beng Koestanto (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk. a.n. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk. a.n. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 April 2013 s/d 30 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Rekening Nasabah PT.

Hal. 69 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimegah Securities, Tbk. a.n. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013;

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-252/PM/1992 tanggal 2 Mei 1992;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993;

E. Disita dari saksi Henny Kusumawati tanggal 09 Pebruari 2016 berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio Movement, Customer* nama Angela M. Basiroen, S.H. tanggal transaksi 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Instruksi Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* nama *Customer* Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening a.n. Angela M. Basiroen, S.H. bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta a.n. Angela M. Basiroen, S.H.;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio Movement, Customer* nama PT. Macro Target tanggal transaksi 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Instruksi Angela M. Basiroen, S.H. selaku direktur PT. Macro Target tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* nama *Customer* PT. Macro Target tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening a.n. PT. Macro target bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta a.n. Angela M. Basiroen, S.H. dan Djuliana Djohan;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Portfolio Movement, Customer* nama Ryan Pascal Masagung tanggal transaksi 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Instruksi Ryan Pascal Masagung tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Contract Note* nama *Customer* Ryan Pascal Masagung tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening a.n. Ryan Pascal Masagung bulan Maret 2006;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta a.n. Ryan Pascal Masagung;

Hal. 70 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Disita dari saksi Sari Widyastuti tanggal 15 Pebruari 2016 berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screenshot/print out Automatic Order Management System (AOMS)-Front Office* tanggal 9 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screenshot/print out Data Bursa Efek Indonesia (IDX Data)* tanggal 9 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screenshot/print out Securities Adminitration System (SAS)-Back Office* tanggal 9 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screenshot/print out KSEI E-Spears* tanggal 10 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screenshot/print out C-BEST KSEI Over-The-Counter DB001, PT. Deutsche Securities Indonesia* tanggal 12 April 2013;

G. Disita dari saksi Harianto Liong tanggal 15 Pebruari 2016 berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir penerimaan email dari Ng, Shawn Kian Wou kepada Hariyanto Liong tanggal 9 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Trade Confirmation* Maybank Kim Eng, To: 1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp4.930.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Trade Confirmation* Maybank Kim Eng, To: 1 CSSGS Credit Suisse Singapore sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Client Activity Report* PT. Maybank Kim Eng Securities1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGS Credit Suisse Singapore sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *List Daily Transaction (Client)* PT. Maybank Kim Eng Securities tanggal 10 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Trades Over-The-Counter ZP001* PT. Kim Eng Securities KSEI tanggal 13 Mei 2013;

H. Disita dari saksi Zulhansyah Caesar, S.H., M.H. tanggal 19 Februari 2016 berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proxy Letter To Attend Extraordinary General Shareholder Meeting of Toko Gunung Agung, Tbk. a.n. CB Hongkong S/A PBG Clients SG form No.INDSS/CA/PXY/P002 tanggal

Hal. 71 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2013;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi tertulis untuk Rapat Umum Pemegang Saham (KTUR) PT. Toko Gunung Agung, Tbk nama pemegang efek CB Hongkong S/A PBG Clients SG gari KSEI No.KTUR: TKGA-CITI1-6120 tanggal 1 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat a.n. Widhi Nugraheni;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Client-2023904000 tanggal 20 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kolektif saham No. 8120612 PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 21 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Credit Suisse Hong Kong Trust A/C Client -2023824000 tanggal 20 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kolektif saham No. 8120611 PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 21 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Deutsche Bank APWM For S/A Venndura Ventures LTD-2008404010 tanggal 11 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kolektif saham No. 8120614 PT. Toko Gunung Agung, Tbk. tanggal 7 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat a.n. Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa a.n. Angela Meilany Basiroen tanggal 25 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3173076211590003 a.n. Angela Meilany Basiroen dan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3174076006650004 an. L. Moni Sinta DH;

Hal. 72 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 12 Januari 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002